

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Evaluasi mengenai pelaksanaan sistem prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bangka Tengah sudah terlaksanakan secara ekonomis karena berdasarkan kriteria ekonomis yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa evaluasi ekonomis sistem prosedur pemungutan pajak reklame sudah terlaksana secara ekonomis karena dari hasil yang diperoleh perhitungan rasio ekonomis kurang dari 100% yaitu sebesar 87,72%.
2. Pelaksanaan sistem prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah setelah dievaluasi dapat disimpulkan sudah terlaksana secara efisien karena berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio efisiensi adalah sebesar 7,30%, dapat disimpulkan sudah terlaksana secara efisien karena berdasarkan kriteria dari efisiensi jika diperoleh nilai kurang dari 100% (seratus persen) berarti efisien.
3. Untuk ukuran efektif dalam pelaksanaan sistem prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah sudah tercapai. Karena berdasarkan kriteria dari ukuran efektif jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif, dan

berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas hasil rasionya dari tahun 2012-2017 lebih dari 100%.

4. Terdapat hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bangka Tengah, namun dengan tindak lanjut yang cepat dan pengenaan sanksi yang sesuai, hambatan tersebut dapat diatasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini sepenuhnya masih terdapat banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti hanya mengevaluasi mengenai pelaksanaan sistem prosedur pemungutan pajak reklame saja.
2. Perolehan data jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang masih sedikit dikarenakan BPPRD Kabupaten Bangka Tengah hanya memiliki data dari tahun 2015 sampai dengan 2017.
3. Data mengenai anggaran biaya untuk kegiatan pemungutan pajak daerah Kabupaten Bangka Tengah hanya tersedia mulai tahun 2017 saja dikarenakan penyelenggaraan dan pengoperasian BPPRD baru dimulai pada awal tahun 2017.
4. Peneliti tidak dapat menyajikan data mengenai rincian biaya-biaya dalam kegiatan pemungutan untuk setiap jenis pajak daerah dikarenakan data tersebut tidak boleh dipublikasi oleh BPPRD Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak luar. Serta tidak dapat memaparkan rincian dan total anggaran terpakai.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, ada saran yang peneliti berikan yaitu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti jenis pajak daerah lainnya atau melakukan penelitian di kabupaten/kota lainnya sehingga dapat melakukan perbandingan antar daerah atau dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk kajian penelitian yang lebih luas lagi.

